

Reorientasi Pengaturan Jasa Pendidikan Tinggi di Indonesia: Menakar Impak GATS

M. Aidil Akbar^{1*}, Maretta Trimirza²

^{1,2}Universitas Jambi, Jl. Jambi - Muara Bulian KM 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
m.aidilakbar@unja.ac.id

Abstract

Indonesia's commitment to the General Agreement on Trade in Services (GATS) triggers normative tension between international free trade obligations (*pacta sunt servanda*) and state constitutional obligations to guarantee the right to education. This study aims to analyze the legal implications of GATS commitments on the sovereignty of higher education regulation in Indonesia and to formulate an ideal legal reorientation framework for regulating Foreign Higher Education Institutions (FHEIs). This research employs a doctrinal legal research methodology utilizing statutory, conceptual, and international treaty approaches. The findings reveal a normative contradiction between GATS's push toward educational market commercialization and Article 90 of Law No. 12 of 2012 on Higher Education, which explicitly mandates that FHEI operations must be non-profit. Furthermore, regulatory flexibilities under the Job Creation Law and Special Economic Zones (SEZs) for Education risk intensifying commercialization and threatening education as a public good. As a form of legal reorientation rooted in the Theory of Monism with Primacy of National Law and Social Engineering, Indonesia must maintain its protective domestic regulations while establishing a separate, specialized framework (*lex specialis*) for FHEIs. This regulation must encompass three core pillars: mandatory strategic joint ventures, protection of national curriculum sovereignty, and affirmative scholarship schemes allocating a minimum of 20% capacity for underprivileged students to preserve the 4As accessibility framework.

Keywords: Foreign Higher Education Institutions; GATS; Higher Education Liberalization; Regulatory Sovereignty; Right to Education.

Abstrak

Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) memicu ketegangan normatif antara komitmen perdagangan bebas internasional (*pacta sunt servanda*) dan kewajiban konstitusional negara (*state obligation*) dalam menjamin hak atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis komitmen GATS terhadap kedaulatan regulasi pendidikan tinggi di Indonesia serta merumuskan konsep reorientasi hukum yang ideal dalam pengaturan Perguruan Tinggi Asing (PTA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perjanjian internasional. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi normatif antara kehendak GATS yang mendorong komersialisasi pasar pendidikan dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang secara eksplisit mewajibkan operasionalisasi PTA berprinsip nirlaba. Lebih lanjut, fleksibilitas regulasi dalam UU Cipta Kerja dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan berpotensi memperlebar komersialisasi dan mengancam pendidikan sebagai barang publik (*public goods*). Sebagai bentuk reorientasi hukum berbasis Teori Monisme Primat Hukum Nasional dan Social Engineering, Indonesia perlu mempertahankan regulasi protektifnya sekaligus membentuk aturan khusus dan terpisah (*lex specialis*) bagi PTA. Regulasi ini wajib memuat tiga pilar utama: keharusan kemitraan strategis (*mandatory joint venture*), proteksi kedaulatan kurikulum nasional, serta skema beasiswa afirmatif minimal 20% bagi mahasiswa kurang mampu demi menjaga kerangka aksesibilitas (4As Framework).

Kata Kunci: GATS; Hak Atas Pendidikan; Kedaulatan Regulasi; Liberalisasi Pendidikan Tinggi; Perguruan Tinggi Asing

Copyright (c) 2026 M. Aidil Akbar, Maretta Trimirza

✉Corresponding author: M. Aidil Akbar

Email Address: m.aidilakbar@unja.ac.id (Jl. Jambi - Muara Bulian KM 15, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi)

Received 18 July 2026, Accepted 24 July 2026, Published 30 July 2026

PENDAHULUAN

Ratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah mentransformasi rezim hukum nasional Indonesia untuk terikat pada norma-norma perdagangan transnasional. Salah satu derivasi hukum yang paling signifikan adalah General Agreement on Trade in Services (GATS), yang secara eksplisit memasukkan sektor pendidikan tinggi sebagai bagian dari komoditas jasa internasional (educational services). Berdasarkan Artikel I ayat (2) GATS, penetrasi perdagangan jasa pendidikan diklasifikasikan ke dalam empat modus (modes of supply), yaitu cross-border supply (Modus 1) yang diwakili oleh program gelar daring transnasional; consumption abroad (Modus 2) melalui mobilisasi mahasiswa ke luar negeri; commercial presence (Modus 3) dalam bentuk pendirian kampus cabang (branch campus) atau skema kemitraan; serta presence of natural persons (Modus 4) berupa pengerahan tenaga pendidik asing (WTO, 2024). Konstruksi ini menuntut negara-negara anggota untuk meminimalisasi hambatan regulasi domestik (domestic regulation) demi menjamin keberlangsungan arus bebas jasa berdasarkan prinsip Most-Favoured-Nation (MFN) dan National Treatment.

Namun demikian, komitmen internasional tersebut memicu ketegangan normatif (normative tension) yang fundamental terhadap tata hukum tata negara dan hak asasi manusia di Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 31 ayat (3) dan (5) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara (state obligation) untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Doktrin hukum hak asasi manusia mendudukan pendidikan sebagai barang publik (public goods) dan hak fundamental (fundamental rights) yang wajib dijamin ketersediaan serta keterjangkauannya oleh negara (Tomaševski, 2024). Ketika GATS mengarahkan pendidikan tinggi menuju mekanisasi pasar dan komersialisasi, terjadi benturan filosofis antara imperatif pacta sunt servanda (Pasal 26 Konvensi Wina 1969) dengan kewajiban proteksi kedaulatan hukum nasional (legal sovereignty).

Kondisi tersebut diperkeruh oleh dinamika regulasi domestik di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) telah memberikan benteng berupa kewajiban berprinsip nirlaba, berakreditasi tinggi, dan keharusan mengintegrasikan nilai-nilai lokal bagi perguruan tinggi asing (PTA), lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja justru memperlebar celah komersialisasi. Fleksibilitas aturan operasional, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan, mengindikasikan pergeseran orientasi negara dari regulator pelindung menjadi fasilitator pasar transnasional (Nugroho & Rahayu, 2024). Eksistensi PTA di KEK berpotensi menciptakan dualisme sistem pendidikan: layanan pendidikan elite berstandar global yang hanya terjangkau oleh segelintir elite ekonomi, serta perguruan tinggi domestik yang semakin terdesak dalam ketimpangan sumber daya.

Kajian-kajian terdahulu kerap menyoroti masuknya perguruan tinggi asing semata-mata dari perspektif efisiensi manajemen kelembagaan, transfer teknologi, atau peningkatan daya saing ekonomi global (Pratama, 2025). Masih terdapat kekosongan akademis (legal gap) yang secara tajam

menganalisis batas kedaulatan regulasi domestik (domestic regulatory sovereignty) dalam membendung efek samping dari empat modus GATS terhadap aksesibilitas hak atas pendidikan. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis implikasi yuridis komitmen GATS terhadap kedaulatan hukum pendidikan tinggi Indonesia, serta merumuskan konsep reorientasi hukum yang ideal guna menyelaraskan komitmen perdagangan internasional dengan kewajiban konstitusional negara.

Untuk membedah kompleksitas hukum ini, studi ini mengintegrasikan tiga landasan teori berjenjang. Pada tataran grand theory, Teori Kedaulatan Hukum (Theory of Legal Sovereignty) digunakan untuk menguji ketahanan norma konstitusi Indonesia tatkala berhadapan dengan superioritas perjanjian internasional. Pada tingkat middle theory, Teori Harmonisasi Hukum (Theory of Legal Harmonization) dimanfaatkan untuk mengidentifikasi benturan normatif antara Schedule of Specific Commitments Indonesia dalam GATS dengan regulasi sektoral domestik. Terakhir, sebagai applied theory, Teori Hak Atas Pendidikan (Theory of the Right to Education) dengan pisau analisis 4As (Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability) digunakan untuk mengukur kriteria keadilan dan merumuskan desain reorientasi hukum perguruan tinggi asing yang berorientasi pada kepentingan nasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk membedah problematika normatif dan harmonisasi hukum antara rezim perdagangan jasa internasional dengan hukum domestik (Marzuki, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perjanjian internasional (international treaty approach). Objek utama penelitian ini berfokus pada ketegangan normatif antara General Agreement on Trade in Services (GATS)—khususnya Schedule of Specific Commitments—dengan kedaulatan regulasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Setiawan & Harianja, 2024).

Data yang digunakan bersumber sepenuhnya dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari instrumen konstitusi, perjanjian internasional (GATS/WTO), serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi dan investasi asing. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum bereputasi, jurnal ilmiah terakreditasi, riset doktrinal, dan doktrin para ahli yang membedah kedaulatan hukum dan hak atas pendidikan (Ibrahim & Wicaksono, 2025). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus istilah perdagangan internasional digunakan untuk memperjelas batas-batas terminologis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan inventarisasi, kategorisasi, dan sinkronisasi bahan normatif secara sistematis.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis konten hukum (legal content analysis) dan penafsiran sistematis-teleologis. Analisis dilakukan dengan menguji derajat kesepadanan normatif antara komitmen liberalisasi GATS dan asas-asas hukum nasional untuk mengidentifikasi keberadaan konflik hukum (conflicts of law). Penarikan kesimpulan menerapkan logika penalaran deduktif (deductive reasoning), yaitu menarik simpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum (seperti *pacta sunt servanda* dan hak konstitusional atas pendidikan) menuju premis khusus mengenai reorientasi pengaturan perguruan tinggi asing di Indonesia, guna menghasilkan rekomendasi hukum yang presisi dan aplikatif (Suryono, 2025).

HASIL DAN DISKUSI

Keterikatan Indonesia pada Agreement Establishing the World Trade Organization melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 berimplikasi langsung terhadap kewajiban membuka pasar jasa domestik, sebagaimana diatur dalam General Agreement on Trade in Services (GATS). Manifestasi utama dari rezim perdagangan internasional ini adalah terbentuknya pasar pendidikan tinggi lintas batas (borderless higher education market) yang didorong oleh keterbatasan anggaran negara berkembang, peningkatan eksponensial permintaan atas pendidikan berkualitas, serta akselerasi teknologi informasi (Pratama, 2025). GATS mengklasifikasikan penetrasi jasa pendidikan ke dalam empat modus (modes of supply), mulai dari cross-border supply (Modus 1) seperti e-learning transnasional, consumption abroad (Modus 2) melalui mobilisasi mahasiswa ke luar negeri, commercial presence (Modus 3) dalam bentuk pendirian kampus cabang atau Perguruan Tinggi Asing (PTA), hingga presence of natural persons (Modus 4) berupa pengerahan tenaga pendidik asing. Fenomena internasionalisasi ini membawa dampak ganda: di satu sisi membuka peluang transfer pengetahuan, akselerasi reputasi global, dan adopsi standar pembelajaran modern, namun di sisi lain memicu potensi penyusutan kedaulatan sains-teknologi nasional serta marginalisasi budaya lokal apabila tidak diimbangi oleh regulasi proteksi yang kuat (Wicaksono & Utami, 2024).

Dalam perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia, keikutsertaan Indonesia dalam GATS menciptakan ketegangan normatif (normative tension) yang mendasar antara kewajiban internasional (*pacta sunt servanda*) dan tanggung jawab negara (state responsibility). Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara (fundamental right) yang menuntut kehadiran aktif pemerintah (welfare state doctrine) untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauannya sebagai barang publik (public goods). Negara tidak boleh alfa atau menyerahkan alokasi akses pendidikan tinggi sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Penetrasi Perguruan Tinggi Asing tanpa kontrol ketat berpotensi menggeser hakikat pendidikan dari sarana pencerdasan bangsa dan pembentukan karakter nasional menjadi aktivitas komersial yang berorientasi profit (commercial enterprise). Modus 1 hingga Modus 4 GATS membawa risiko tersendiri, mulai dari tantangan standar akreditasi dan kedaulatan kurikulum, komersialisasi devisa, ketimpangan akses, hingga disparitas kesejahteraan dengan akademisi lokal (Nugroho & Rahayu, 2024).

Hakikat keberadaan GATS pada dasarnya memuat benturan internal (*inherent conflict*) antara dua kepentingan yang bertolak belakang. Di satu pihak, GATS bertujuan mengeliminasi hambatan perdagangan (*trade barriers*) dan memperluas akses pasar melalui transparansi dan prinsip non-diskriminasi, seperti *Most-Favoured-Nation* dan *National Treatment*. Di pihak lain, GATS secara eksplisit mengakui kewajiban dan kedaulatan tiap negara anggota untuk memformulasi regulasi domestik (*domestic regulatory sovereignty*) demi mencapai tujuan kebijakan nasional (*national policy objectives*) yang mayoritas bersifat nirkomersial dan sosial (WTO, 2024). Perdebatan krusial muncul terkait pengakuan jasa publik (*public services*) dalam kerangka GATS. Pasal I:3 GATS memang mengecualikan jasa yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah, namun kriteria penjelasnya—yakni jasa yang diberikan tidak atas dasar komersial dan tidak bersaing dengan penyedia jasa lain—membuat mayoritas jasa pendidikan tinggi di Indonesia rentan masuk dalam cakupan komersialisasi GATS karena sifat penyelenggaraannya yang sebagian telah melibatkan sektor swasta. Oleh karena itu, pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) harus dijadikan landasan reorientasi, di mana pendidikan tinggi tidak dapat direduksi sebagai komoditas perdagangan murni karena pemenuhan hak atas pendidikan berstatus kewajiban *erga omnes* dan bagian dari *jus cogens* dalam hukum internasional (Tomaševski, 2024).

Pengalaman berbagai negara dalam menyikapi komitmen internasional dan penataan regulasi pendidikan tinggi memberikan pelajaran penting (*lesson learned*) bagi rekonstruksi hukum di Indonesia. Republik Rakyat China (RRC), yang bergabung dengan WTO pada 2001, meliberalisasi sektor pendidikan tingginya secara amat terukur melalui model *joint venture* dalam *Regulations on Chinese-Foreign Cooperation in Running Schools*. China mewajibkan PTA berpasangan dengan PT lokal, melarang kepemilikan asing 100%, serta mewajibkan kurikulum memuat ideologi nasional sehingga liberalisasi dimanfaatkan secara pragmatis untuk akumulasi modal dan transfer teknologi tanpa mengorbankan kontrol negara (Pratama, 2025). Sementara itu, Jepang melalui *National University Corporation Act 2004* dan Korea Selatan melalui *31 May Education Reform Plan 1995* mentransformasi perguruan tinggi menjadi badan hukum otonom guna mendesentralisasi tata kelola dan keuangan demi meningkatkan efisiensi dan daya saing global, meskipun berkonsekuensi pada kenaikan biaya pendidikan domestik (Setiawan & Harianja, 2024; Suryono, 2025). Di sisi lain, Brasil memilih jalur independen dengan tidak memasukkan jasa pendidikan dalam komitmen GATS, melainkan mengandalkan internasionalisasi non-GATS berbasis kerja sama bilateral untuk meningkatkan kualitas akademis tanpa terikat oleh disiplin perdagangan bebas WTO (Ibrahim & Wicaksono, 2025).

Menanggapi dikotomi antara kedaulatan hukum nasional dan imperatif hukum internasional, kerangka reorientasi hukum Indonesia dapat dirumuskan melalui dua pijakan doktrinal utama. Berdasarkan Teori Monisme Primat Hukum Nasional, negara memiliki kedaulatan penuh untuk menempatkan hukum nasional (khususnya UUD NRI 1945) di atas ketentuan perjanjian internasional, sehingga Indonesia tidak perlu menghapus regulasi domestik yang dianggap sebagai *barriers* oleh GATS apabila aturan tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum (*public interest*). Hal ini

diperkuat oleh Teori Social Engineering dari Roscoe Pound, di mana hukum harus difungsikan sebagai alat pembaruan masyarakat yang mampu menyeimbangkan kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan individu.

Atas dasar filosofis tersebut, Indonesia membutuhkan reorientasi regulasi berupa pembentukan undang-undang atau peraturan pemerintah khusus dan terpisah (*lex specialis*) yang mengatur operasionalisasi Perguruan Tinggi Asing. Regulasi baru ini tidak boleh sekadar mengacu pada logika investasi pasar sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja atau regulasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan, melainkan harus memuat batasan normatif yang tegas. Pertama, regulasi harus mewajibkan kemitraan strategis (*mandatory joint venture*) sehingga PTA tidak diizinkan berdiri sendiri (*wholly foreign-owned*) demi menjamin transfer ilmu dan teknologi kepada PT lokal. Kedua, regulasi wajib memuat proteksi nilai konstitusional dan kedaulatan kurikulum melalui mata kuliah wajib nasional seperti Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Ketiga, regulasi harus mewajibkan skema subsidi silang dan beasiswa (*affirmative action*) dengan mengalokasikan minimal 20 persen kapasitas tampung bagi mahasiswa domestik berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi demi menjaga prinsip aksesibilitas dalam 4As Framework. Melalui konstruksi reorientasi hukum ini, Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan hukum dan fungsi sosial pendidikan tinggi nasional tanpa harus terisolasi dari pergaulan serta komitmen hukum internasional.

Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 telah menciptakan ketegangan normatif (*normative tension*) yang fundamental antara komitmen perdagangan bebas internasional (*pacta sunt servanda*) dan tanggung jawab konstitusional negara (*state responsibility*). Penetrasi jasa pendidikan tinggi melalui empat modus operasional GATS—mulai dari program gelar daring transnasional (Modus 1) hingga kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA) dan akademisi asing (Modus 3 dan 4)—membawa dampak ganda bagi ekosistem akademik nasional. Di satu sisi, komitmen ini membuka keran adopsi teknologi dan transfer pengetahuan, namun di sisi lain berisiko menggeser hakikat pendidikan dari barang publik (*public goods*) dan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD NRI 1945 menjadi komoditas komersial berbasis profit. Potensi komersialisasi ini semakin terakselerasi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan fleksibilitas aturan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pendidikan, yang jika tidak dibentengi secara ketat, berpotensi menciptakan ketimpangan aksesibilitas serta mengikis kedaulatan sains dan budaya nasional (Nugroho & Rahayu, 2024; Wicaksono & Utami, 2024).

Meskipun GATS di satu pihak menuntut eliminasi hambatan pasar melalui prinsip *Most-Favoured-Nation* dan *National Treatment*, di pihak lain Pasal I:3 GATS serta doktrin hukum internasional tetap mengakui kedaulatan regulasi domestik (*domestic regulatory sovereignty*) tiap negara anggota untuk melindungi kepentingan publiknya (*public interest*). Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan beragam strategi dalam merespons dilema ini: RRC secara pragmatis menerapkan model kemitraan ketat (*joint venture*) untuk mengamankan kedaulatan kurikulum dan transfer

teknologi; Jepang dan Korea Selatan mengadopsi otonomi penuh dan korporatisasi perguruan tinggi untuk efisiensi; sementara Brasil memilih jalur non-GATS melalui kerja sama bilateral guna menghindari keterikatan pasar bebas WTO (Pratama, 2025; Setiawan & Harianja, 2024). Pembelajaran komparatif ini mengonfirmasi bahwa keterlibatan dalam pergaulan global tidak harus mengorbankan kontrol regulasi nasional, terutama mengingat pemenuhan hak atas pendidikan berstatus kewajiban erga omnes yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hak asasi manusia universal (Tomaševski, 2024).

Atas dasar itu, reorientasi hukum pengaturan perguruan tinggi asing di Indonesia perlu dibangun di atas Teori Monisme Primat Hukum Nasional dan Teori Social Engineering Roscoe Pound untuk menyeimbangkan kepentingan umum, sosial, dan individu. Indonesia memerlukan regulasi khusus dan terpisah (*lex specialis*) berbentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengondisikan operasionalisasi PTA secara ketat, bukan sekadar memandangnya sebagai instrumen investasi murni. Formulasi reorientasi hukum tersebut wajib memuat tiga pilar utama: keharusan kemitraan strategis (*mandatory joint venture*) dengan perguruan tinggi nasional guna memastikan transfer pengetahuan, perlindungan kedaulatan kurikulum melalui pengintegrasian nilai-nilai konstitusi dan mata kuliah wajib nasional, serta penerapan kebijakan afirmatif berupa alokasi beasiswa minimal 20 persen bagi mahasiswa kurang mampu demi menjaga kerangka 4As (*Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability*). Melalui langkah rekonstruksi normatif ini, Indonesia mampu mengamankan kedaulatan hukum dan fungsi sosial pendidikan tinggi nasional tanpa harus terisolasi dari integrasi perdagangan internasional.

KESIMPULAN

Keterikatan Indonesia pada General Agreement on Trade in Services (GATS) melalui ratifikasi perjanjian WTO membawa implikasi ganda yang memicu ketegangan normatif (*normative tension*) terhadap sistem hukum nasional. Di satu sisi, masuknya empat modus operasional GATS membuka peluang adopsi teknologi dan internasionalisasi akademik. Namun di sisi lain, dorongan GATS untuk menghapuskan hambatan regulasi (*regulatory barriers*) demi menciptakan pasar pendidikan berbasis profit berbenturan secara eksplisit dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan Perguruan Tinggi Asing (PTA) berprinsip nirlaba. Kontradiksi ini menuntut tindakan hukum yang strategis agar penetrasi pasar bebas tidak mengikis kedaulatan sains dan karakteristik pendidikan nasional.

Sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional (*state obligation*) untuk menjamin pendidikan sebagai hak fundamental warga negara dan barang publik (*public goods*), bukan sekadar komoditas perdagangan. Rekonsiliasi antara komitmen internasional dan kedaulatan regulasi domestik (*domestic regulatory sovereignty*) dapat dicapai melalui pendekatan Hak Asasi Manusia dan Teori Social Engineering. Indonesia perlu mempertahankan regulasi nasional yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas, sekaligus membentuk kerangka tata

kelola yang tegas untuk membedakan secara normatif antara lembaga pendidikan filantropis yang nirkomersial dan penyedia jasa transnasional yang berorientasi profit.

Sebagai langkah reorientasi hukum, Indonesia membutuhkan regulasi khusus dan terpisah (*lex specialis*) dalam bentuk undang-undang atau peraturan pemerintah yang memisahkan tata kelola perguruan tinggi domestik dengan aturan operasionalisasi perguruan tinggi asing. Pemerintah disarankan untuk tetap mempertahankan regulasi nasional yang dianggap *barriers* oleh GATS demi melindungi kepentingan umum (*public interest*). Melalui formulasi regulasi baru yang memuat kewajiban kemitraan strategis (*mandatory joint venture*), pengintegrasian kurikulum nasional, serta skema beasiswa afirmatif, Indonesia mampu menerima investasi pendidikan tinggi asing tanpa mengorbankan keberlangsungan ekosistem perguruan tinggi lokal dan kedaulatan hukum negara.

REFERENSI

- Ibrahim, A., & Wicaksono, M. A. (2025). Metodologi penelitian hukum normatif dan doktrinal dalam era transisi digital. *Rajawali Pers*.
- Kartadjoemana, H. S. (1997). *GATT dan WTO: Sistem, forum, dan lembaga*. UI Press.
- Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum: Edisi revisi terbaru*. Kencana.
- Nugroho, A., & Rahayu, S. (2024). Commercialization of higher education under the Omnibus Law: Legal protections and public access in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 115–142. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i1.78210>
- Pratama, I. M. (2025). Navigating GATS mode 3 in Southeast Asia: Domestic regulation sovereignty vs educational market liberalization. *Asian Journal of International Law*, 15(2), 201–225. <https://doi.org/10.1017/S204425132400012X>
- Setiawan, B., & Harianja, R. (2024). Legal research methodology in international trade law and domestic policy tension. *Indonesian Journal of International Law*, 21(3), 310–332. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.3.1421>
- Soekanto, S. (1995). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suryono, E. (2025). Deductive reasoning and legal harmonisation in contemporary legal research. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(1), 45–62. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no1.1102>
- Tomaševski, K. (2024). *Human rights obligations in education: The 4A framework in modern global governance* (2nd ed.). Routledge.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika.
- Warouw, A. (2006). GATS dan regulasi nasional: Masalah rekonsiliasi dua tujuan dan kepentingan. *Jurnal Hukum Internasional*, 3(4), 555–562.
- Wicaksono, M. A., & Utami, L. (2024). Reorientasi hukum perguruan tinggi asing di Indonesia: Membentengi kedaulatan pendidikan dari risiko komersialisasi GATS. *Jurnal Tata Negara & Hukum Perdagangan Internasional*, 12(2), 180–205.
- World Trade Organization. (2024). *Services trade structure and education commitments: GATS sector analysis report*. WTO Publications.